



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **HARRY ARDIANSYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 April 1984
Alamat : Jl. Komodor GG. Mawar RT.002/RW.008, Kel.
Halim Perdana Kusuma, Kec. Makasar Kota
Jakarta Timur.
Selanjutnya di sebut ----- Penggugat I ;
2. Nama : **ACHMAD SYARIF**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Januari 1966
Alamat : Vila Gading Harapan Blok AF 6 No. 6
RT.005/RW.002, Kel. Kebalen, Kec. Babelan,
Kab. Bekasi.
Selanjutnya di sebut ----- Penggugat II ;
3. Nama : **SYAMSUL M. KHOIRUL AFFANDI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1979
Alamat : Komplek Dewa Kembar No. 6 B
RT.011/RW.001, Kel. Semper Timur,
Kec. Cilincing Jakarta Utara.
Selanjutnya di sebut ----- Penggugat III ;
4. Nama : **KOMARUDIN**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 08 Juli 1987
Alamat : Kp. Bogor RT.002/RW.030, Kel. Setia Asih,
Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi.
Selanjutnya di sebut ----- Penggugat IV ;
5. Nama : **FACHRIZAL LUTHFI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 1996
Alamat : Tambun Rengas RT.006/RW.007, Kel. Cakung

Halaman 1 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat V ;

6. Nama : **RUSTON**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 12 Juni 1966
Alamat : Tambun Rengas RT.007/RW.007, Kel. Cakung
Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat VI ;

7. Nama : **INDRA FIQI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Maret 2001
Alamat : Tambun Selatan RT.001/RW.008, Kel. Cakung
Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat VII ;

8. Nama : **AHMAD FAUZI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Januari 1988
Alamat : Tambun Rengas RT.007/RW.007, Kel. Cakung
Timur, Kec. Cakung Jakarta
Timur.Selanjutnya di sebut Penggugat VIII

9. Nama : **AL GOVAR ARIFIN**
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 02 November 1993
Alamat : Kali Baru Barat IV RT.007/RW.007, Kel.
Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XI ;

10. Nama : **SULTON YAUMAL FATHUR**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Juni 2001
Alamat : Kp. Semper RT.003/RW.004, Kel. Pasir
Muncang Kec. Jayanti, Kab. Tangerang.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat X ;

11. Nama : **IRHAM YAZID**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Juni 1996
Alamat : Kp. Karang Tengah RT.001/RW.001,
Kel. Pusaka Rakyat, Kec. Taruma Jaya,
Kab. Bekasi ;

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XI ;

12. Nama : **HARI SURYADINATA**

Halaman 2 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Ketahun, 02 April 1998

Alamat : Desa Pasar Ketahun RT.002/RW.002,
Kel. Pasar Ketahun, Kec. Ketahun,
Kab. Bengkulu.

Selanjutnya di sebut Penggugat XII ;

13. Nama : **HASYIM**

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 10 Mei 1986

Alamat : Kp. Karang Kendal RT.007/RW.008, Kel.
Rorotan, Kec. Cilincing Jakarta Utara.
Selanjutnya di sebut Penggugat XIII

14. Nama : **YUSRI FEBRIAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Mei 1999

Alamat : Tambun Rengas RT.006/RW.007, Kel. Cakung
Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XIV ;

15. Nama : **MUHAMMAD REPI**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 2003

Alamat : Rusunawa Marunda Blok B 10/318
RT.010/RW.011, Kel. Marunda, Kec.
Cilincing Jakarta Utara.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XV ;

16. Nama : **EPI HANAPI**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1981

Alamat : Kp. Bulak Kecil No. 32 RT.005/RW.013, Kel.
Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XVI ;

17. Nama : **ANDRI SAPUTRA**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 November 1993

Alamat : Jl. Sungai Tiram RT.008/RW.002, Kel.
Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara ;

Selanjutnya di sebut ----- Penggugat XVII ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai Penggugat XVII, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Agus Supriyadi S.H. MH., Dkk, Adalah Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI)** yang beralamat di Kp. Pangkalan Bambu No.44B, RT.005/001, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022. selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. **PT. KARYA CITRA NUSANTARA** yang beralamat di Jalan Jayapura I KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Widodo Setiadi Selaku Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Trian Dimas Satria, karyawan PT Karya Citra Nusantara yang beralamat di Jalan Kali Besar barat No. 37 Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta 11230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU** yang beralamat di Jalan RA. Fadhillah Yonkav VII, Cijantung III No. 88, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Tergugat I yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat surat gugatannya tertanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2022 dengan register Nomor 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU** (Tergugat II) dan usaha Tergugat II bergerak dibidang penyalur tenaga kerja yang Para Penggugat ditempatkan bekerja di **PT. KARYA CITRA NUSANTARA (Tergugat I)** dan usaha Tergugat II bergerak dibidang maritim;

Halaman 4 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat I dengan masa kerja ,
yaitu :

1. Nama : **Harry Ardiansyah (Penggugat I)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp.4.267.349,- perbulan
2. Nama : **ACHMAD SYARIF (Penggugat II)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
3. Nama : **Syamsul M. Khoirul Affandi (Penggugat III)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
4. Nama : **Komarudin (Penggugat IV)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
5. Nama : **Fachrizal Luthfi (Penggugat V)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
6. Nama : **Ruston (Penggugat VI)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

Halaman 5 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **Indra Fiqi (Penggugat VII)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
8. Nama : **Ahmad Fauzi (Penggugat VIII)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
9. Nama : **Al Govar Arivin (Penggugat IX)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
10. Nama : **Sulton Yaumal Fathur (Penggugat X)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
11. Nama : **Irham Yazid (Penggugat XI)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
12. Nama : **Hari Suryadinata (Penggugat XII)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan
13. Nama : **Hasyim (Penggugat XIII)**
Bekerja sejak : Januari 2020
Sampai dengan : Desember 2020
Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan

Halaman 6 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

14. Nama : **Yusri Febrian (Penggugat XIV)**

Bekerja sejak :

Sampai dengan : Sekarang

Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan

Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

15. Nama : **Muhammad Repi (Penggugat XV)**

Bekerja sejak : Januari 2020

Sampai dengan : Desember 2020

Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan

Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

16. Nama : **Epi Hanapi (Penggugat XVI)**

Bekerja sejak : Januari 2020

Sampai dengan : Desember 2020

Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan

Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

17. Nama : **Andri Saputra (Penggugat XVII)**

Bekerja sejak : Januari 2020

Sampai dengan : Desember 2020

Jabatan terakhir : Tenaga Kebersihan

Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.267.349,- perbulan

3. Bahwa Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat I, atas penyaluran tenaga kerja dari Perusahaan Tergugat II;
4. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2020 hubungan kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait penyaluran tenaga kerja tidak dilanjutkan kembali.
5. Bahwa Para Penggugat sejak akhir bulan Desember 2020 juga tidak dilanjutkan hubungan kerjanya atau di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat I;
6. Bahwa Para Penggugat adalah Para Pekerja yang bekerja kepada Tergugat I dengan kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi, di Perusahaan Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upah Para Penggugat ada yang sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 yaitu Penggugat V dan bulan Nopember 2020 sampai bulan Desember 2020 yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat IV, Penggugat XIV, Penggugat XVII bahwa kesemuanya Para Penggugat belum dibayarkan upahnya oleh Tergugat I;
8. Bahwa penyaluran tenaga kerja yang dilakukan Tergugat II kepada Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat I tidak sesuai prosedur hukum ketenagakerjaan, maka secara hukum hubungan kerja Para Penggugat menjadi pekerja Tergugat I.
9. Bahwa, karena tidak ada titik temu dibipartit dan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Para Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara;
10. Bahwa selanjutnya Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara, melakukan Mediasi atau Tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat juga tidak ada titik temu, maka Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara melalui Mediator mengeluarkan Surat Anjuran, Nomor: 2548 / -1.835.3 tertanggal 16 Juni 2021.
11. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat baik ditingkat bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Para Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini karena Para Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara Aquo;
12. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 8 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Para Penggugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

13. Bahwa karena Tergugat I tidak membayarkan Upah Penggugat V dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 (3 Bulan) dan Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII dari Bulan November sampai dengan Desember 2020 (2 Bulan) Hak Para Penggugat Upah yang belum di bayarkan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I untuk membayar hak Upah Penggugat V dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 (3 Bulan) dan Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII dari Bulan November sampai dengan Desember 2020 (2 Bulan) sebesar Rp. **149.741.215- (Seratus Empat Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah)**

Dengan perincian yaitu Upah yang belum dibayarkan sebesar :

- I. Nama : Harry Ardiansyah (Penggugat I)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- II. Nama : Achmad Syarif (Penggugat II)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- III. Nama : Syamsul M. Khoirul Affandi (Penggugat III)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : Komarudin (Penggugat IV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- V. Nama : Fachrizal Luthfi (Penggugat V)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. Rp. 4.276.349,- X 3= Rp. 12.829.047,-
Total : Rp. 12. 829.947,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
- VI. Nama : Ruston (Penggugat VI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- VII. Nama : Indra Fiqi (Penggugat VII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,- Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- VIII. Nama : Ahmad Fauzi (Penggugat VIII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp.8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- IX. Nama : Al Govar Arifin (Penggugat IX)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- X. Nama : Sulton Yaumul Fathur (Penggugat X)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-

Halaman 10 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

XI. Nama : Irham Yazid (Penggugat XI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

XII. Nama : Hari Suryadinata (Penggugat XII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ;

XIII. Nama : Hasyim (Penggugat XIII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

XIV. Nama : Yusri Febrian (Penggugat XIV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

XV. Nama : Muhammad Repi (Penggugat XV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

XVI. Nama : Epi Hanapi (Penggugat XVI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVII. Nama : Andri Saputra (Penggugat XVII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

14. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar Upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat yaitu Penggugat V dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 (3 Bulan) dan Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII dari Bulan November sampai dengan Desember 2020 (2 Bulan) dengan total sebesar Rp. **149.741.215- (Seratus Empat Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah)**

Dengan perincian yaitu Upah yang belum dibayarkan sebesar :

- I. Nama : Harry Ardiansyah (Penggugat I)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- II. Nama : Achmad Syarif (Penggugat II)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- III. Nama : Syamsul M. Khoirul Affandi (Penggugat III)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

IV. Nama : Komarudin (Penggugat IV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

V. Nama : Fachrizal Luthfi (Penggugat V)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. Rp. 4.276.349,- X 3= Rp. 12.829.047,-
Total : Rp. 12. 829.947,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

VI. Nama : Ruston (Penggugat VI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

VII. Nama : Indra Fiqi (Penggugat VII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

VIII. Nama : Ahmad Fauzi (Penggugat VIII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp.8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

IX. Nama : Al Govar Arifin (Penggugat IX)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



- X. Nama : Sulton Yaumul Fathur (Penggugat X)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XI. Nama : Irham Yazid (Penggugat XI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XII. Nama : Hari Suryadinata (Penggugat XII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XIII. Nama : Hasyim (Penggugat XIII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XIV. Nama : Yusri Febrian (Penggugat XIV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XV. Nama : Muhammad Repi (Penggugat XV)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- XVI. Nama : Epi Hanapi (Penggugat XVI)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII. Nama : Andri Saputra (Penggugat XVII)
Upah : Rp. 4.276.349,-
Jumlah Upah : Rp. 4.276.349,- X 2 = Rp. 8.552.698,-
Total : Rp. 8.552.698 (Delapan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat -I telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing, sedangkan Tergugat-II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Agus Syarifuddin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat dan atas gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selain dilakukan perbaikan / perubahan alamat Tergugat-II ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan Tergugat-II tetap tidak hadir dan tidak memberikan Jawabannya ;

Jawaban Tergugat-I :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DITANDATANGANI OLEH KUASA YANG TIDAK BERWENANG UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA PARA PENGGUGAT.

Mengenai eksepsi *a quo* TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa atau mengklarifikasi keaslian tandatangan PARA PEMBERI KUASA *in casu* PARA PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 yang digunakan oleh PARA KUASA *in casu* Saudara **AGUS SUPRIYADI, S.H., M.H.**, Saudara **MARVAN SURYA TUA, S.H.** dan Saudara **REZA RENALDI, S.H.** untuk menandatangani dan

Halaman 15 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



mengajukan gugatan *a quo*. Pemeriksaan atau klarifikasi ini diperlukan karena adanya dugaan yang beralasan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 tidak ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT.

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Selain karena alasan di atas, gugatan PARA PENGGUGAT harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. MENGENAI KEDUDUKAN TERGUGAT I

Seandainya pun benar quod non Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT, maka dalam surat kuasa tersebut kedudukan PT. KARYA CITRA NUSANTARA adalah sebagai TERGUGAT II sedangkan dalam gugatan dinyatakan sebagai TERGUGAT I. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*.

2.2. TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.

a. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Ternyata yang diperselisihkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah "Hak" PARA PENGGUGAT berupa "Upah" yang seluruhnya berjumlah Rp.149.741.215,- (**Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah**) sebagaimana terinci pada angka 13 Posita gugatannya.

b. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disingkat dengan "Undang-Undang Ketenagakerjaan"), "Upah" merupakan unsur dari hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja.

Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan sejak semula telah menentukan bahwa:

Halaman 16 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

c. Jika ketentuan Pasal 50 di atas dihubungkan dengan pengakuan PARA PENGGUGAT (*vide* dalil gugatan angka 1, angka 3 dan angka 4) yang mengakui keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa **PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (Tergugat II)** bergerak dibidang **Penyalur Tenaga Kerja**; (*vide* dalil angka 1);
- Bahwa PARA PENGGUGAT ditempatkan bekerja di PT. KARYA CITRA NUSANTARA (Tergugat I); (*vide* dalil angka 1 dan angka 3)
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2020 hubungan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II **terkait penyaluran tenaga kerja tidak dilanjutkan Kembali**;

maka sejatinya sejak semula **PARA PENGGUGAT** telah mengetahui bahwa mereka **tidak memiliki hubungan kerja** dengan **TERGUGAT I**.

d. Pengakuan **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas bersesuaian dengan **Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2548/1.835.3 Tertanggal 16 Juni 2021 Perihal “Anjuran”**, yang isinya hanya menganjurkan **PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (Tergugat II)** **untuk membayar upah PARA PENGGUGAT**.

Dengan demikian menerima eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima menjadi pilihan seharusnya.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hal. 448-452*, **M. Yahya Harahap** mengemukakan bahwa eksepsi *obscuur libel* adalah tangkisan atas suatu gugatan yang dibuat dengan tidak terang/gelap (*onduidelijk*) karena hal-hal sebagai berikut:

- a. ***Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan***
- b. ***Tidak jelasnya objek sengketa***

Halaman 17 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



c. *Petitum gugatan tidak jelas dalam bentuk antara lain:*

- *Petitum tidak rinci*
- **Kontradiksi antara posita dengan petitum**

Jika pendapat **M. Yahya Harahap** di atas dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena:

a. **Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan.**

Dasar hukum **PARA PENGGUGAT** menggugat **TERGUGAT I** tidak jelas karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan**. Kecuali itu, PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima upah secara langsung dari TERGUGAT I.

b. **Kontradiksi antara posita dengan petitum**

Kendati telah mengakui bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT I dan tidak pernah menerima upah langsung dari TERGUGAT I, pada petitum angka 2 gugatannya PARA PENGGUGAT masih menuntut agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I untuk membayar Upah yang belum dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT. Perumusan posita gugatan yang bertentangan dengan petitum dalam praktek peradilan dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau *obscur libel* yang tidak dibenarkan oleh hukum acara. Yurisprudensi Jawa Barat, hal 100 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 Nomor 37/1970/Perdt/PT.Bdg sejak dahulu kala telah memberikan pedoman bahwa ***“suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas posita tidak sesuai dengan petitum”***. Kaedah yang sama diulang Kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1975 Nomor 28 K/Sip/1973, yang menegaskan ***“karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”***

DALAM POKOK PERKARA

1. **TERGUGAT I** menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakuinya;



2. **TERGUGAT I** mengakui kebenaran dalil gugatan angka 1, bahwa memang benar PARA PENGGUGAT adalah pekerja *outsourcing* yang ditempatkan PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (TERGUGAT II) di PT KARYA CITRA NUSANTARA *in casu* TERGUGAT I berdasarkan **Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengadaan Tenaga Kebersihan tertanggal 21 Maret 2020** antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2021;
3. **TERGUGAT I** menolak dalil angka 2 gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **upah pokok** PARA PENGGUGAT adalah Rp.4.267.349,-/perbulan karena dalil tersebut tidak berdasar.
4. Kalau pun benar upah perbulan PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.4.267.349,- sebagaimana di dalilkan pada dalil angka 2 tersebut – *quod non* – maka upah tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT I. Kecuali, itu TERGUGAT I tidak pernah memperjanjikan besaran upah dengan PARA PENGGUGAT, dan karena itu juga tidak pernah membayar upah kepada PARA PENGGUGAT.
5. **TERGUGAT I** mengakui kebenaran dalil gugatan angka 3, bahwa memang benar PARA PENGGUGAT adalah pekerja *outsourcing* yang ditempatkan PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (TERGUGAT II) di PT KARYA CITRA NUSANTARA *in casu* TERGUGAT I berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengadaan Tenaga Kebersihan tertanggal 21 Maret 2020 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2021;
6. **TERGUGAT I** juga mengakui kebenaran dalil gugatan angka 4, bahwa memang benar Kerjasama jasa *outsourcing* antara PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (TERGUGAT II) dan PT KARYA CITRA NUSANTARA (TERGUGAT I) tidak dilanjutkan. Pada tanggal 10 Desember 2022 antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menandatangani Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Jasa (Perusahaan Alih Daya) Pengadaan Tenaga Kebersihan.



7. **TERGUGAT I** menolak dalil gugatan angka 5 yang mendalilkan seolah-olah dengan tidak dilanjutkannya Kerjasama jasa *outsourcing* antara PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (TERGUGAT II) dan PT KARYA CITRA NUSANTARA (TERGUGAT I) **TERGUGAT I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PARA PENGGUGAT**. Dalil tersebut tidak benar karena sejak semula antara TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
8. **TERGUGAT I** juga menolak dalil gugatan angka 6 karena dalil tersebut merupakan penilaian subjektif oleh dan untuk diri PARA PENGGUGAT sendiri dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT I.
9. **TERGUGAT I** menolak dalil gugatan angka 7 karena dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum. Kewajiban **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** berdasarkan **Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengadaan Tenaga Kebersihan tertanggal 21 Maret 2020** seluruhnya telah dipenuhi.
10. **TERGUGAT I** menolak dalil gugatan angka 8, angka 13 dan petitum angka 2, yang tanpa dasar menuntut pemenuhan hak dari **TERGUGAT I**. Padahal **PARA PENGGUGAT** mengetahui bahwa sesuai Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2548/-1.835.3 Tertanggal 16 Juni 2021 Perihal "**Anjuran**", yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT adalah **PT. SATRIA WIRA ABDI TANGKAU (Tergugat II)**.
11. **TERGUGAT I** menolak dalil gugatan selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvanklije Verklaar*).



DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvanklije Verklaar*).
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-I di atas Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan tidak menghadiri persidangan sejak tanggal 27 Desember 2022, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri Persidangan tanggal 10 Januari 2023, dan Persidangan tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat-I juga tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Tergugat-I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 31 Januari 2023 yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-07-4, tetapi tanpa menghadirkan saksi walaupun Majelis hakim memberikan kesempatan untuk itu, selanjutnya bukti surat Tergugat-I adalah sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Undangan Musyawarah Bipartit I No. 24/BPT/LBH-SBSI/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari LBH Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diberikan kuasa oleh Para Penggugat dan jawaban PT. Karya Citra Nusantara, (Bukti T-01) ;
2. Foto copy dari foto copy Undangan mediasi Bipartit II No. /BPT/LBH-SBSI/III/2021 tanggal 9 April 2021 dari LBH Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diberikan kuasa oleh Para Penggugat dan jawaban PT. Karya Citra Nusantara, (Bukti T-02) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Anjuran Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Utara No. 2548/-1.385.3, (Bukti T-03) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya PKS KCN dengan SWAT, (Bukti T-04) ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Pengakhiran PKS PT. KCN dengan PT. SWAT, (Bukti T-05) ;
6. Foto copy dari foto copy Bukti Tagihan Tergugat II kepada Tergugat I dan Pembayaran Tergugat I kepada Tergugat II, Bukti Pembayaran PPh 23, (Bukti T-06) ;
- 7.1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (Pihak Pemberi Kuasa LBH SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia)) atas nama 1. Yusri Febrian, 2. Indra Fiqi dan 3. Fachrizal Luthfi, (Bukti T-07-1) ;
- 7.2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (Pihak Pemberi Kuasa LBH SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia)) atas nama : Harri Suryadinata, (Bukti T-07-2) ;
- 7.3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (Pihak Pemberi Kuasa LBH SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia)) atas nama : 1. Ruston dan 2. Ahmad Fauzi, (Bukti T-07-3) ;
- 7.4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Pihak Pemberi Kuasa LBH SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia) atas nama : 1. Yusri Febrian, 2. Indra Fiqi, 3. Fachrizal Luthfi, 4. Hari Suryadinata, 5. Ruston dan 6. Ahmad Fauzi, (Bukti T-07-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat-I tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-I telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pada bagian eksepsi terlebih dahulu. Setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat-I, terdapat beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ditandatangani oleh kuasa yang tidak berwenang untuk bertindak atas nama Para Penggugat;

Bahwa ada dugaan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 tidak ditandatangani oleh Para Penggugat;

2. Eksepsi *Error In Persona*;

- Bahwa Kedudukan Tergugat I seharusnya bukan Tergugat I, dan juga tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat-I;
- Bahwa sesuai Anjuran Para Penggugat No.2548/1.835..3 tertanggal 16 Juni 2021 yang isinya hanya menganjurkan PT. Satria Wira Abdi Tangkau (Tergugat-II) untuk membayar upah Para Penggugat;

3. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak membantah dalil eksepsi Tergugat-I karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan tidak hadir untuk menyerahkan replik serta bukti-buktinya:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat -I, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsinya Tergugat-I mendalilkan bahwa Para Penggugat bukanlah karyawannya dan Eksepsi tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui Replik ataupun melalui bukti-buktinya, bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam

Halaman 23 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan setelah Tergugat-I mengajukan Eksepsi dan Jawabannya, maka dengan tidak dibantah merupakan pengakuan secara diam-diam sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, apalagi Para Penggugat tidak pernah lagi menghadiri Persidangan selanjutnya fakta tersebut merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab atas dalil-dalil gugatannya dan nyata bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya hubungan kerja dan juga dalil-dalil lainnya, maka Eksepsi angka (2) Tergugat-I mengenai Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi angka (2) Tergugat I dapat diterima, maka Gugatan Para Penggugat layak dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan nilai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp.150.000.000,00 maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83, Pasal 100, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat-I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 24 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami Astriwati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Gotti Situmorang, S.Sos, S.H., M.M. dan Rokhana, S.H.,M.H sebagai Hakim–Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suroyo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.Sos., S.H., M.M.

Astriwati, S.H., M.H.

Rokhana, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H

Rincian biaya :

Panggilan sidang : Rp. 900.000,-

Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 910.000,- (sembilanratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 Putusan Nomor : 336/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.